

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1989

Nomor, 12

Seri D No. 10

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 12 TAHUN 1988 •

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPISNI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTMEWA ACEH

Menimbang

a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten ang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapat in dan Belanja Darah, Pelaksanaar Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Fendapatan dar Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 Tahun 1931 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkroni asian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nortor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyampurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaai An garan Pendapatan dan belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah seta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempumaan Bentuk dan Susunan Ar ggaran Pendapatan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903.21 394 Tahun 1988 tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 14. Keputuani Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Be anja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
- 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987;

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggai 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggarati Per dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diribah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 10 s/d 26 Oktober 1983;
 - Pembicaraan dalam Masa Sidang ke V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 Nopember s/d 13 Desember 1988;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 72.602.303.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.601.834.742,00 sehingga menjadi R 2.79.234.138.242,00;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat calam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 72.632.303.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.601.834.742,00 sehingga menjad Rp.79.234.138.242,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 56.776.727.500,00

Bertambah, Rp. 2.237.122.130,00

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 59.013.849.630,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan Rp. 15.855.576.000,00

Bertambah Rp. 4.364.712.612,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 20.220.288.612,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 79.234.138.242,00.

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 30.207.500.971,51 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.173.563.849,00 sehingga menjadi Rp. 31.381.064.820,51.
- Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat
 (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Bolanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggarar 1988/1989 semula Rp. 30.207.500.871,51 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.173.563.849,00 sehingga menjadi Rp. 31.381.064.820,51 dan dirinci sebagai berikut:

Belanja Rutin sebelum

Rp. 23.505.545.882,51 perubahan

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 24.844.494.119,51

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 6.701.955.089,00

165.384.388.00 Berkurang Rp.

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 6.536.570.701,00

(2) Rincian pen:unbahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturar Daerah ini muk i berlaku pada hari diundangkan setelah mendapai pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : BANDA ACEH

Pada tanggal

: 13 Desember 1988 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRCPINSI DAERAH

KETUA

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 tanggal 13 Pebruari 1989 Seri "D" Nomor 10.

SEKRERTARIS WILAYAH DAERAH,

Asnawi Hasimy, SH

NIP. 350003081

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21 - 085 Tgl. 4 Januari 1989 www.idik.acehprov.go.id